



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon.-, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 9 Desember 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sarjana (S.I), tempat kediaman di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H.- dan RIRI TRI Mayasari, S.H; M.H.- sebagai Advokad pada Kantor Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB NO.269 RT.06 RW.02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor Register : 253/970/G/2020/PA.Bn. tanggal 9 Nopember 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 30 September 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Dokter Umum, Pendidikan Sarjana S.1 Kedokteran, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Riyanto, S.H.I, M.H.- dan M. Hasbullah, S.H.- advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Edi Riyanto & Parteners, yang beralamat di Jalan Citarum III, RT. 12 RW.06 NO. 12 D. Kelurahan

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, tanggal 19 November 2020, Nomor : 365/970/G/2020/PA.Bn. selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 9 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/I/2016 tanggal 1 Februari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga berkediaman bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. WR. Supratman NO. 34 RT.19 RW.01 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon juga telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Lubuk Linggau tanggal 23 Agustus 2016 (4 tahun) anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sejak bulan Oktober 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - = Termohon susah untuk diatur dan dibimbing;
 - = Termohon sering melawan kepada Pemohon baik itu dari segi berbicara dan perilaku;
 - = Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
 - = Setiap bertengkar dengan Pemohon, Termohon tidak pernah melihat dan menempatkan situasi dan kondisi dimana sedang berada;
5. Bahwa pada bulan Februari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering melawan kepada Pemohon dan Termohon susah untuk diatur dan dibimbing, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga saat ini telah berpisah rumah dengan Termohon selama lebih kurang 9 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumahtangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan dalili-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon-**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di **depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;**

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini **Drs. H. Salim Muslim** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon maupun Termohon, dan setelah diperiksa ternyata Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah disumpagh oleh Pengadilan Tinggi dan yang bersangkutan masing-masing telah memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon memiliki kapasitas (legal standing) untuk bertindak atas nama Pemohon atau pun atas nama Termohon;

Bahwa, oleh karena upaya damai sudah tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan menguraikan secara rinci tentang pernikahan, perselisihan dalam rumah

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon serta berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

- Bahwa, pada dasarnya Termohon setuju dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, hanya saja Termohon menyampaikan tuntutan nafkah idah, mutah, hak asuh anak dan nafkah anak serta nafkah lampau (madhiyah) selama 9 (Sembilan) bulan, yang mana semua tuntutan Termohon tersebut dapat dirinci dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

- Bahwa, jawaban dalam Konvensi merupakan bagian dari Rekonvensi yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :
 1. Nafkah selama iddah 3 bulan berupa uang senilai Rp 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) tiap-tiap bulan = Rp 25.000.000; X 3 bulan = Rp 75.000.000; (Tujuh puluh lima juta rupiah);-
 2. Mutah (kenang-kenangan) berupa emas 24 karat seberat 50 gr.-
 3. Hak asuh anak karena belum mumayyiz (12) tahun berada dengan Termohon;
 4. Nafkah anak minimal Rp 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) dibayar tiap-tiap bulan, kemudian disetiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen);-
 5. Nafkah madhiyyah selama 9 bulan = 9 X Rp 15.000.000; = Rp 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Desember 2020 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya Pemohon tetap mau menceraikan Termohon dan mengenai tuntutan balik/gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan jawabanya sebagai berikut :

A. Replik Atas Jawaban Termohon;

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon pada point 5;
2. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana Pemohon sampaikan dalam permohonan Cerai Talaknya;

B. Jawaban Atas "Rekonvensi";

1. Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, saling bertentangan dan tidak berdasar hukum, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa kekaburan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Nampak jelas, yakni tidak menunjukkan adanya uraian dan alasan hukum yang jelas mengapa mengajukan gugatan rekonvensi, disamping itu gugatan rekonvensi yang diajukan tanpa menunjukkan dan menguraikan alasan hukum yang mendasar tetapi tahu-tahu menuntut nafkah iddah, nafkah mut'ah, meminta hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah lampau;
3. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kualitas sebagai gugatan dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan/atau ditolak, setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

C. Nafkah Anak;

1. Bahwa dengan rasa kasih sayang dan tanggung jawab dari Pemohon sebagai ayah dari anak yang bernama AleshaaMalaika Sashendra binti M.Devo Sashendra lahir di Lubuk Linggau tanggal 23 Agustus 2016 (4 tahun), Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kemampuan dari Pemohon yang mempunyai penghasilan dari berjualan baju dengan penghasilannya yang tidak lebih dari Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan. Bahwa dari penghasilan yang tidak lebih dari Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut, Pemohon masih mempunyai tanggungan untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan modal dan sewa rumah;

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquuo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan OPemohon dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon untuk sebagian;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M.Divo Sashenrabin Sulfi Hendra,S.Sos.-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas Replik Pemohon dan Jawaban atas gugatan rekonvensi dari Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis yang selengkapya termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 Januari 2021, duplik terbut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam permohonan Talak, Perkara perdata

Halaman 7 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

dengan Nomor perkara : 970/Pdt.G/2020/PA.Bn. mohon dianggap

dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam duplik ini;

3. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan sangatlah jelas dan berdasarkan hukum, dasar hukumnya telah terurai dalam jawaban di halaman 2 point 1 dan 4;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mendalilkan tanpa

ada uraian yang jelas sehingga muncul gugatan rekonvensi, berkaitan dengan nafkah idah, nafkah anak, hak asuh anak dan nafkah lampau, perlu dicermati bahwa Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya bahwa adanya jawaban point 1 hingga point 7, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menguraikan secara rinci kronologi peristiwa hukum dengan jelas;

5. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan

gugatan rekonvensi tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak replik Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, setelah menyelesaikan hak-hak Termohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/I/2016 tanggal 1 Februari 2016; yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (P1);

Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P1);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bengkulu, sampai berpisah bulan Februari 2020, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Bekasi di tempat usahanya;
 - Bahwa, Pemohon di Bekasi baru merintis usaha dagang jualan pakaian jadi, berupa kaos dan lain-lain;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai keturunan satu orang anak yang kini ikut bersama Termohon;
 - Bahwa, perkembangan dan pertumbuhan anak selama dengan Termohon, adalah sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik;

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon tinggal di Bekasi dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa, penyebab berpisah adalah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama keras, nampaknya sudah menjadi karakter masing-masing begitu;;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di hadapan saksi, lalu saksi mencoba menyuruh mereka diam untuk dinasehati, ternyata mereka tidak bisa diam dan saksi tidak bisa berbicara karena saksi diserang juga oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan atau dirukunkan lagi;
 - Bahwa, mengenai penghasilan Pemohon di Bekasi, sekarang ini tidak menentu, karena pengaruh covid 19 sekarang ini, namun untuk susu anak masih dikirim oleh Pemohon, namun jumlahnya saksi tidak tahu secara pasti;
 - Bahwa, mengenai maskawin benar berupa emas 24 karat seberat 25 gram;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Cucian (Loundry), bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah tanggal 29 Januari 2016;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di Bengkulu, di rumah orant tua Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aleshaa Malaika Sashendra dan sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat usahanya di Bekasi sedang Termohon tetap tinggal di Bengkulu;

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, disebabkan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan, perselisihan Pemohon dengan Termohon sering terjadi sejak bulan Oktober 2019, yang disebabkan kedua-duanya (Pemohon dan Termohon) sama – sama egois tidak ada yang mau mengalah satu sama lain;
- Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan untuk sekarang ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah anak bernama Aleshaa Malaika Sashendra binti M.Divo Sashendra berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa, selama anak tersebut diasuh oleh Termohon, anak tersebut terpelihara dengan baik, perkembangan fisik dan jiwanya tumbuh berkembang dengan baik dan sehat layaknya anak yang sehat;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut masih memberikan biaya untuk anak, untuk membeli susu dan lainnya hanya saja jumlah yang dikirim oleh Pemohon kepada Termohon untuk kebutuhan anak tersebut saksi tidak tahu;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Termohon telah tidak mengajukan mengajukan bukti-bukti apapun, melainkan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya dan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon tidak akan menambahkan apapun lagi dan keduanya mohon putusan atas perkara ini;

Halaman 11 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020 yang dipimpin oleh **Drs. H. Salim Muslim** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan untuk berdamai dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut di dalam posita permohonan Pemohon, akibatnya antara

Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang sudah 9 bulan lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu bukti bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang telah diberikan dengan kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9, bukti-bukti tersebut adalah foto kopi dari aslinya, telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1888 K.U.H.Per dan telah di nazegeben dan bermaterai cukup, sesuai dengan maksud Psal (2) ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal (1) huruf (a) dan huruf (f) dan Pasal (2) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai, Surat-surat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 K.U.H.Per, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 yang diajukan oleh Pemohon adalah foto kopi dari foto-foto yang diambil oleh pemohon dan foto kopi dari print out dari Secreenshot pesan whatshap yang diambil oleh Pemohon, meskipun telah bermaterai cukup tetapi bukan diperiksa oleh ahlinya, telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon telah mengajukan bukti surat / bukti-bukti tertulis yang terdiri dari T1, T2, T3 dan T4 adalah foto kopi dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan Pasal 1888

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.U.H.Per, yang telah di nazegelen dan bermaterai cukup, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai, surat-surat bukti tersebut adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 K.U.H.Per, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P1) dan (T1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 36/24/VIII/2008 tanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 K.U.H.Per. dengan demikian alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan tetapi tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, yang benar disebabkan sebagaimana dalam jawaban Termohon diatas, dan benar antara Pemohon dengan Termohon berpisah sejak bual Februari 2020

Halaman 14 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dan Termohon bersedia diceraikan dengan ketentuan Pemohon memenuhi hak-hak Termohon selaku istri yang ditalak oleh suami;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan Termohon tidak mengajukan bukti saksi dan menyatakan cukup dengan keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tersebut, 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekat yang telah dihadirkan Pemohon tersebut adalah M. Sururi bin Turmudzi, Okti Zulenisari binti Hazlir, H. Subari, S.Ag bin Nasir, Aldiano Deni K bin Sudarta dan saksi dari keluarga Termohon adalah Dewi Sartika binti Matsuhan, Yartono bin Wanas. Saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 K.U.H.Per) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut telah diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata) dan keterangan saksi-saksi terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Per), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Januari 2016 dalam status jejaka dengan perawan;

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama ANAK;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun penyebabnya menurut Pemohon dan Termohon persisnya berbeda, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang lebih 9 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata tidak berhasil;
- Bahwa, Majelis Hakim dan mediator telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, juga tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "*Broken Marriage*", hati keduanya tidak dapat di persatukan lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau *ke-mudharat-an* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana para saksi adalah orang dekat dengan kedua belah pihak yang mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo:” dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan”;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sebagai istri sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah

Halaman 18 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sedangkan Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonsensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat rekonsensi di kabulkan, maka gugatan rekonsensi tersebut relevan untuk di pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 50 gr (lima puluh gram);
3. Hak asuh anak bernama Aleshaa Malaika Sashendra binti M.Devo Sashendra berada pada Termohon;
4. Nafkah anak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, ditambah 10 % tiap-tiap tahun, sejak terjadi perceraian sampai dengan anak dewasa;
5. Nafkah Lampau / madiyah 9 bulan X Rp. 15.000.000,-= Rp 135.000.000; (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik/Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan berjumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutan nafkah idah tersebut harus dinyatakan ditolak/dikesampingkan, karena tuntutan nafkah idah Penggugat Rekonvensi tersebut adalah kabur dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; “

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “ Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz; “

Menimbang, bahwa untuk melihat istri dalam keadaan qabla al dukhul atau nusyuz dapat dipahami dari dalil permohonan talak Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, telah tinggal bersama, membina rumah tangga dan telah melakukan hubungan suami istri sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama “ Aleshaa Malaika Sashendra binti M.Divo Sashendra, lahir pada tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yang akibatnya Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama sejak Februari 2020 sampai sekarang;

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak terjadinya perceraian ini adalah dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan permohonannya tanggal 9 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada tanggal 9 Nopember 2020, maka oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi selaku bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri selama masa idah, sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun tetap berdasarkan azas kepatutan dan pantas untuk dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh bekas istri selama menjalani masa idah, dalam hal ini masa idah cukup ditentukan selama 3 (tiga) bulan karena ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah melakukan al dukhul dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan Nusuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 152, Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam / Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah Idah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi Rp. 75.000.000,- adalah sangat berat bagi Tergugat Rekonvensi dengan mengingat kewajibannya akan memberi nafkah terhadap seorang anak bernama Aleshaa Malaika Sashendra binti M.Devo Sashendra sejak terjadi perceraian sampai anak dewasa atau mandiri dan dengan mengingat keadaan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana penjelasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat adalah wajar dan patut menetapkan nafkah idah untuk Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah tersebut sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mutah kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 50 gram, sedangkan

Halaman 21 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa gugatan kabur dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam / Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, karena tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa barang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagai mut'ah berupa emas 24 karat seberat 50 gram, adalah suatu hal yang tidak lazim dan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi apabila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sekarang ini, demikian juga halnya kalau dibandingkan dengan maskawin saat Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi mas kawin berupa barang yaitu emas 25 gram, dimana hal tersebut diberikan dalam keadaan bersukaria dan sama-sama senang, sedang kondisi sekarang dalam keadaan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kelihatan keadaan tersebut adalah sangat sulit bagi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan dengan mengingat harga logam mulia sekarang ini sangat tidak menentu / pluktasi atau setiap hari mengalami perubahan, kadang naik dan kadang menurun, selain itu pihak Pengadilan Agama tidak ada alat ukur penentuan kadar emas murni maupun logam mulia, maka untuk tidak meragukan dan menyulitkan pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan konpensasi emas 24 karat tersebut dengan uang rupiah yang jumlahnya disesuaikan dengan kewajaran dan kepatutan dalam hal ini Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah berupa uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hak Asuh Anak/hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama “ Aleshaa Malaika Sashendra binti M.Devo Sashendra “ lahir pada tanggal 23 Agustus 2016 (4 tahun), anak tersebut sekarang berada bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi selama ini Penggugat dan Tergugat berkumpulnya dalam satu rumah tangga hanya sewaktu-waktu saja, Tergugat Rekonvensi tinggal di Bekasi dan Penggugat Rekonvensi tinggal di Bengkulu, dan anak juga tinggal di Bengkulu bersama Penggugat Rekonvensi (Ibu kandungnya), keadaan anak selama ini adalah sehat dan ceria, tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana perkembangan anak yang sehat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi supaya anak tersebut diatas ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju /tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung dari anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam/Inpres Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Majelis Hakim sepakat menetapkan hak asuh (hadhonah) anak bernama Aleshaa Malaika Sashendra binti M.Devo Sashendra berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Wulidah Ulfa binti Drs.Hendri Donal, S.H; M.H.-) sebagai ibu kandung dari anak tersebut diatas, dengan ketentuan ibu kandung tersebut tidak boleh menghalangi anaknya untuk bertemu bermain dan mencurahkan rasa kasih sayang dengan ayahnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

4. Nafkah Anak (Biaya Hadhanah)

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian atau talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah / nafkah untuk anak-anaknya sampai anak menjadi dewasa / umur

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun atau menikah, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam / Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah untuk anak berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyebutkan kesanggupannya tiap-tiap bulan berjumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi penghasilannya tiap-tiap bulan berjualan baju tidak lebih dari Rp 4.000.000; (empat juta rupiah), Tergugat Rekonvensi masih mempunyai tanggungan untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan modal dan sewa rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat selisih antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan tidak ada kesepakatan kedua belah pihak dalam masalah nafkah anak bernama Aleshaa Malaika Sashendra binti M.Divo Sashendra tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif biaya pemeliharaan anak dalam hal akibat perceraian atau cerai talak, adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, sesuai dengan kemampuannya, dari segi waktu pemberian nafkah anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sudah menikah, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor I Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan itikad baiknya untuk memberikan nafkah anak tersebut berjumlah Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) tiap-tiap bulan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sekarang;

Menimbang, bahwa nafkah anak atau biaya hadhanah bukan saja makan dan minum, tetapi meliputi biaya pengasuhan, sandang, pangan dan jajan serta peraga permainan anak, sedangkan biaya sekolah tidak dimasukan didalamnya , karena pendidikan harus disesuaikan dengan usia anak dan jenjang

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan sekolah yang faforit yang akan dituju oleh anak dan orang tua anak, demikian juga halnya dengan biaya kesehatan kita tidak tahu perkembangan kesehatan anak pada masa yang akan datang, maka oleh sebab itu yang ditetapkan disini hanya biaya minimal untuk hadhanah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa biaya hadhanah/nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejak terjadi perceraian sampai dengan anak dewasa, anak bernama Aleshaan Malaika Sashendra binti M.Divo Sashendra sekarang baru berusia 4 tahun, untuk mencapai usia dewasa adalah memakan rentang waktu cukup lama, tentunya kebutuhan anak harus disesuaikan dengan perkembangan usia, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu menetapkan penyesuaian kenaikan nafkah anak tersebut pada tiap-tiap tahunnya, dan hal ini adalah lumrah sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan sepakat menetapkan Nafkah Anak bernama Aleshaa Malaika Sashendra binti M. Divo Sashendra minimal Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) tiap- tiap bulan dengan ditambah kenaikan tiap-tiap tahun 10 %(sepuluh persen) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, jumlah tersebut diatas adalah jumlah minimal dan juga jumlah tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

5. Nafkah Lampau / Madiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau / Madiyah berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap-tiap bulan selama 9 bulan berjumlah Rp 135.000.000; (seratus tiga puluh lima juta rupia) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak/dikesampingkan karena gugatan tersebut adalah kabur dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas dan pasti dan tidak ada bukti

Halaman 25 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup baik bukti surat maupun saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah harus dinyatakan ditolak;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sesa'at sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh / hadhonah anak bernama Aleshaa Malaika Sashendra binti M. Divo Sashendra berada pada penggugat rekonvensi (Termohon) selaku ibu kandung dari anak tersebut, dengan ketentuan pihak pemegang hak asuh/ hadhonah tersebut harus memberikan akses yang cukup / tidak boleh menghalangi Tergugat rekonvensi (M.Divo

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sashendra bin Sulfi Hendra, S.Sos.-) selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu, bermain dan lain-lain dalam mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak / biaya hadhonah minimal berjumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tiap-tiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak dewasa/ berusia 21 tahun / menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah lampau / Madiyah ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Dailami.** sebagai Ketua Majelis, **Sulaiman Tami, SH.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Anggraini Winiastuti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadir Pemohon / Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Kuasa Hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulaiman Tami, S.H

Drs. Dailami.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn



Hj. Anggraini Winiastuti, S.H

Perincian Biaya.....

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 237.000,00

((dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)).